



P U T U S A N

Nomor 964 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN**;
Tempat lahir : Jenamas;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan RT 006 RW 000, Desa Mangkahui, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor \pm 5,00 (lima koma nol nol) gram, berat bersih 4,80 (empat koma delapan nol) gram, posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Ice di genggam tangan sebelah kanan;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Ice posisinya di genggam tangan sebelah kanan;
 - 3) 1 (satu) buah *Test Kit Rapid Diagnostic Test* yang digunakan untuk menguji urine Tersangka MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN, dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Metamfetamin atau Narkotika jenis sabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* warna biru merek Vivo model Y.21, IMEI 1: 860735050989037, IMEI 2: 860735050989029, nomor *handphone* 081255872030, posisinya ditemukan di genggam tangan sebelah kiri;
 - 5) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka MH33C1205CK067988, Nomor Mesin 3C1_1067681, posisinya ditemukan di sekitar toilet umum Alun-Alun Jorih Jerah; Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram, berat bersih 4,80 (empat koma delapan nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Ice;
 - 3) 1 (satu) buah *Test Kit Rapid Diagnostic Test* yang digunakan untuk menguji urine Tersangka MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN, dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Metamfetamin atau Narkotika jenis sabu; Dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) buah *handphone* warna biru merek Vivo model Y.21, IMEI 1: 860735050989037, IMEI 2: 860735050989029, nomor *handphone* 081255872030;
 - 5) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka MH33C1205CK067988, Nomor Mesin 3C1_1067681;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 197/PID. SUS/2023/PT PLK tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram, berat bersih 4,80 (empat koma delapan nol) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Ice;
 - 3) 1 (satu) buah *Test Kit Rapid Diagnostic Test* yang digunakan untuk menguji urine Tersangka MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN, dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024



urine tersebut positif mengandung Metamfetamin atau Narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

4) 1 (satu) buah *handphone* warna biru merek Vivo model Y.21, IMEI 1: 860735050989037, IMEI 2: 860735050989029, nomor *handphone* 081255872030;

5) 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka MH33C1205CK067988, Nomor Mesin 3C1_1067681;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta Pid/2023/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta Pid/2023/PN Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 16 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 13 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024



Raya pada tanggal 2 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 16 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 13 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa melalui telepon dihubungi oleh Sdr. Alan (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang berada di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah Jalan Jenderal Sudirman RT 005 RW 000, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.50 WIB, Terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah diarahkan Sdr. Alan (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Alan (DPO). Setelah Terdakwa tiba di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah, Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis sabu yang dititipkan Sdr. Alan (DPO) tersebut dan menemukannya di ventilasi pintu Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Satuan Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu, dimana menurut informasi tersebut, Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah. Atas informasi tersebut, Kapolres Murung Raya melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.sidik/07N1/2023/Resnarkoba tanggal 14 Juni 2023

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Saksi Khairul dan Saksi Decky (masing-masing Anggota Sat Res Narkoba Polres Murung Raya) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada pukul 00.00 WIB, Saksi Khairul dan Saksi Decky melakukan penyelidikan di sekitar Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.15 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah kemudian ditangkap oleh Saksi Khairul dan Saksi Decky. Selanjutnya Saksi Khairul dan Saksi Decky dengan disaksikan oleh Saksi Zainudin melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 5,00 (lima koma nol nol) gram, posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Ice di genggam tangan sebelah kanan;
 2. 1 (satu) buah *handphone* warna biru merek Vivo model Y.21 IMEI 1: 860735050989037, IMEI 2: 860735050989029, nomor *handphone* 081255872030, posisinya ditemukan di genggam tangan sebelah kiri;
 3. 1 (satu) buah bungkus rokok merek LA Ice, posisinya di genggam tangan sebelah kanan;
 4. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Rangka MH33C1205CK067988, Nomor Mesin 3C1_1067681, posisinya ditemukan di sekitar Toilet Umum Alun-Alun Jorih Jerah;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa relatif sedikit serta untuk menghindarkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana antara pidana yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024



dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara lain yang sejenis tindak pidananya dengan tindak pidana dalam perkara ini serta dengan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang relatif sama atau tidak jauh berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 25 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin JALIAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 197/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 25 Oktober 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 19 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **8 Maret 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
ttd/
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 964 K/Pid.Sus/2024